



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 135/Pid.B/2011/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap-- : **I NENGAH SUPATRA**;-----

----- Tempat lahir-----: Perasi;-----

----- Umur/tgl. lahir--: 60 tahun;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Dusun Perasi Kelod, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama----- : Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: swasta;-----

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2011 s.d. 4 Juli 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2011 s.d. 12 Agustus 2011;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2011 s.d. 1 Agustus 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2011 s.d. 16 Agustus 2011;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2011 s.d. 15 Oktober 2011;-----

----- Terdakwa tersebut menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat dan memperbuktikan surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-132/AMLAP/07.11 tertanggal 10 Agustus 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUPATRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK SUPATRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Barang bukti berupa: satu batang kayu yang sudah kering sebesar pergelangan tangan dewasa dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pengakuannya bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Lebih lanjut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya. Atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-132/AMLAP/07.11, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I NENGAH SUPATRA, pada hari Jumat tanggal 10 Juni

2011 sekitar pukul 15.00 Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 135/Pid.B/2011/PN.AP Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan

Juni tahun 2011, bertempat di depan rumah saksi korban I MADE CENING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMERTHA, Banjar Dinas Perasi Kelod, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I MADE CENING SUMERTHA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 135/Pid.B/2011/PN.AP